

**PERILAKU JUAL BELI *GESARA* DAN *BIBI'* DI PASAR
SENTRAL KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh

SUKMARIA

NIM: 14.2200.066

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERILAKU JUAL BELI *GESARA* DAN *BIBI'* DI PASAR
SENTRAL KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh
SUKMARIA
NIM: 14.2200.066

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Intitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERILAKU JUAL BELI *GESARA* DAN *BIBI'* DI PASAR
SENTRAL KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUKMARIA
NIM: 14.2200.066**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sukmaria
Judul Skripsi : Perilaku Jual Beli *Gesara* dan *Bibi'* di Pasar
Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis
Islam)
NIM : 14.2200.066
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3095/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., MM.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PERILAKU JUAL BELI *GESARA* DAN *BIBI'* DI PASAR
SENTRAL KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

disusun dan diajukan oleh


SUKMARIA
NIM: 14.2200.066

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 23 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., MM.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004



Rector IAIN Parepare

Dr. Agus Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Jual Beli *Gesara* dan *Bibi'* di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Sukmaria

NIM : 14.2200.066

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3095/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., MM.	(Ketua)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Parepare

 
Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIDN 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Jual Beli *Gesara* dan *Bibi*’ di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Suparman dan Haderia yang telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., MM dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah*, Bapak Aris, M.HI
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada keluarga kakek dan nenek tercinta Abd Rahman dan Hj. Nia, Alm. Lamajja dan Hj. Lawiah, Om dan tante tercinta penulis yaitu Suparman dan Madiana, Rudi dan Juhuriah, Muhammad Amin dan Mallania. Sepupu yaitu Nurfadillah, Muhammad Yusril, Tantri Relatami, Aprilia Rafiuddin, dan Muhammad Heyqal.
6. Kepada yang terspecial dan sahabat-sahabatku Rahman, Muliani, Kasna, Evi, Hasni, Saira, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Pinrang, 04 September 2018

Penulis



SUKMARIA

NIM : 14.2200.066

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sukmaria
NIM : 14.2200.066
Tempat/Tanggal Lahir : Ulo, 21 Oktober 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perilaku Jual Beli *Gesara* dan *Bibi'* di Pasar Sentral
Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 04 September 2018

Penyusun,



SUKMARIA
NIM. 14.2200.066

ABSTRAK

SUKMARIA. *Perilaku Jual Beli Gesara dan Bibi' di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)* (dibimbing oleh H. M. Yunus Shamad dan Muhammad Kamal Zubair).

Gesara dan *Bibi'* merupakan jenis pakan ternak yang diberikan pada hewan-hewan ternak berdasarkan jenis dan usia dari ternak tersebut. *Gesara* terbuat dari jagung yang digiling sampai berbentuk butiran-butiran dengan tekstur yang kasar dan keras umumnya dikonsumsi oleh hewan ternak yang sudah besar, sedangkan *Bibi'* merupakan pakan ternak yang terdiri dari tiga jenis yakni berbentuk bulat kecil dan berwarna coklat kehitaman, berbentuk bulat memanjang dan berwarna coklat kehitaman, serta berbentuk bulat kecil dan berwarna kecoklatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan timbangan dalam jual beli *gesara* dan *bibi'* dan mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap praktek jual beli *gesara* dan *bibi'*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari hasil dokumen-dokumen Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar sentral, wawancara dengan Penjual dan Pembeli *gesara* dan *bibi'*.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa: *Pertama*, praktek penggunaan timbangan dalam jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Kabupaten Pinrang sebagian dari penjual sudah memenuhi syarat dalam menggunakan timbangan dan sebagian lagi belum memenuhi syarat tersebut. Mereka menimbang *gesara* dan *bibi'* tidak dihadap pembeli sehingga pembeli tidak mengetahui kuantitas dari *gesara* dan *bibi'* tersebut. selain itu, pada saat pembeli menimbangnnya kembali ada pengurangan terhadap timbangannya. *Kedua*, praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* yang dilakukan oleh penjual di pasar sentral jika ditinjau dari prinsip Etika Bisnis Islam yang terdiri dari Kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free will*) Tanggung jawab (*Responsibility*), dan Kebenaran (Kebajikan dan kejujuran). Sebagian penjual atau pelaku usaha dominan tidak jujur. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang, dan sebagian yang lain belum menerapkan etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Islam, Gesara dan Bibi'.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Perilaku	9
2.2.2 Jual Beli	11

2.2.3	Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar (Manipulasi)	23
2.2.4	Etika Bisnis Islam	25
2.3	Tinjauan Konseptual	36
2.4	Bagan Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3	Fokus Penelitian	41
3.4	Jenis dan Sumber Data	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data	42
3.6	Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	45
4.2	Praktek Penggunaan Timbangan dalam Jual Beli <i>Gesara</i> dan <i>Bibi'</i> di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang.....	49
4.3	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli <i>Gesara</i> dan <i>Bibi'</i> di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang	58
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		74
RIWAYAT HIDUP PENULIS		75

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penjual di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang	48



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Fikir	38
1.2	Struktur Organisasi dan Tata kerja	47
1.3	Proses Perolehan Surat Keterangan Usaha	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat permohonan Izin Penelitian
2.	Surat Izin Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Daftar Pertanyaan Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi Kegiatan dan Wawancara
7.	Riwayat Hidup Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Artinya, setiap manusia diciptakan dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun mempertahankan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dianjurkan untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Salah satu interaksi yang mereka lakukan biasa disebut dengan kegiatan muamalah.

Kegiatan muamalah melibatkan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya karena setiap orang tidak dapat memenuhi dan memproduksi kebutuhannya sendiri. Selain itu, mereka membutuhkan harta untuk mencukupi segala kebutuhannya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah melalui perdagangan atau bisnis.¹

Dalam Islam kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis yang dilakukan harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat (aturan-aturan al-Quran dan al-Hadis), agar bisnis yang dikelola bermanfaat

¹Veithzal Rivai dkk, "Islamic Business and Economic Ethics," dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 11.

dan membawa kemaslahatan bagi kaum muslim sebagai bekal kehidupan didunia maupun kehidupan diakhirat.²

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat berjalan baik, lancar, dan berkesinambungan. Maka, sudah saatnya dunia bisnis mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika.³ Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Oleh karena itu Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis.⁴

Jual beli merupakan bisnis yang dilakukan di masyarakat sebagai wadah dan lahan yang menjadi tumpuan harapan hidup bisnis itu sendiri, bisnis ini dilakukan oleh sekumpulan manusia yang memiliki nurani, akal budi dan insting yang tajam pada unsur kemanusiaannya.⁵ Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup dan tidak ada cara yang lebih

²Veithzal Rivai, dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 13

³Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

⁴Veithzal Rivai, dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 1

⁵Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 20.

sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.⁶ Bahkan, dengan jual beli pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal dalam berusaha meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Sesungguhnya sesuatu yang tidak halal termasuk yang syubhat tidak boleh menjadi objek usaha, dan karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha.⁷ Hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dihindari oleh setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan muamalah dan harus membedakan antara yang halal dan haram agar penghasilan yang mereka peroleh menjadi lebih baik. Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda dan apa yang sudah menjadi hak orang lain tidak boleh diambil kecuali dengan transaksi yang disyariatkan oleh syari'at.

Prinsip berlakunya perdagangan atau jual beli adalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Artinya, setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri.⁸ Maka, syariat Islam memberikan kesempatan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan yakni antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, ter. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34-35.

⁷Veithzal Rivai, dkk, "Islamic Business and Economic Ethics," dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 25-26.

⁸Veithzal Rivai, dkk, "Islamic Business and Economic Ethics," dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 27.

Masyarakat di kabupaten Pinrang sebagian penduduknya adalah peternak. Baik peternak dalam lingkup besar ataupun yang hanya memiliki beberapa hewan ternak saja. Mereka hampir setiap hari membutuhkan pakan untuk hewan-hewan ternak mereka, baik dalam takaran yang banyak atau hanya perkilo saja. Adapun pakan yang dimaksud dalam hal ini adalah *gesara* dan *bibi'*. Khusus untuk takaran perkilo, sebelum mereka membelinya dari pedagang, pedagang terlebih dahulu menimbang *gesara* dan *bibi'* tersebut kemudian membungkusnya dengan kantong plastik. Pada saat pembeli ingin membeli pakan ternak, pihak pedagang langsung memberikan *gesara* dan *bibi'* yang telah ditimbang dan dibungkus tersebut, tentu pihak pembeli tidak mengetahui kuantitas pakan yang dibelinya. Hal inilah yang menjadikan adanya kesenjangan antara perilaku pedagang dalam jual beli *gesara* dan *bibi'* khususnya di pasar sentral kabupaten Pinrang dengan ketetapan jual beli dalam Islam. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Jual Beli *Gesara* dan *Bibi'* di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktek penggunaan timbangan dalam jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui praktek penggunaan timbangan dalam jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten pinrang
- 1.3.2 Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Manfaat teoritis yakni bermanfaat bagi kalangan mahasiswa atau akademis untuk menjadi tambahan wacana atau referensi dalam memperoleh informasi mengenai penelitian yang lebih lanjut.
- 1.4.2 Manfaat praktis ialah: Bagi penulis ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Bagi para pedagang ialah untuk mengetahui bagaimana praktek penggunaan timbangan dan praktek penjualan yang sesuai dengan etika bisnis islam. Bagi pembeli ialah untuk lebih berhati-hati dalam membeli pakan ternak baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit terutama dalam proses penimbangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait pembahasan mengenai perilaku jual beli pakan ternak analisis etika bisnis Islam, telah ada beberapa peneliti yang membahas meski terdapat perbedaan beberapa diantaranya yaitu Skripsi yang pertama yakni skripsi tahun 2017 atas nama Uswatun Hasanah dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*". Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah proses produksi atau proses pembuatan bekatul yang dalam produksinya dicampur dengan sekam giling dengan perbandingan tertentu sehingga tekstur bekatul hampir sama dengan bekatul murni namun sedikit kasar dan proses penjualan (distribusi) bekatul.⁹

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti terletak pada objek kajian yaitu jual beli pakan ternak (bekatul). Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada proses produksi atau pembuatan dan proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran dimana dalam produksinya bekatul tersebut dicampur dengan sekam giling. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti lebih berfokus pada praktek penggunaan timbangan dan praktek jual beligesara dan *bibi*'di pasar sentral kabupaten pinrang yang telah dibungkus terlebih dahulu oleh penjual.

⁹Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk* (Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo 2017). h. 11. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1929/1/Uswatun%20Hasanah.pdf> (diakses pada tanggal 19 maret 2018).

Skripsi tahun 2017 atas nama Suhesti dengan judul Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pengawasan penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar lakessi kota Parepare. Dampak dari pengawasan tersebut memberikan keuntungan bagi semua pihak bukan hanya penjual tetapi juga pembeli. Pengawasan ini memberikan perlindungan kepada para pembeli atau konsumen dari berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak menaati aturan-aturan yang ada. Selain itu, penjual juga mendapatkan keuntungan dari pengawasan takaran dan timbangan karena dengan adanya pengawasan tersebut para pedagang mendapat arahan dan pembinaan dalam menggunakan takaran dan timbangan yang baik.¹⁰

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang takaran dan timbangan Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada pengawasan penggunaan takaran dan timbangan dipasar lakessi kota Parepare, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti lebih berfokus pada praktek penggunaan timbangan dan praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten pinrang yang telah dibungkus terlebih dahulu oleh penjual.

Skripsi tahun 2015 atas nama Fery Prasetio dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran dan transaksi jual beli daging yang disimpan dalam freezer di toko Pojok Jaya. Dalam hal ini toko Pojok Jaya menggolongkan kualitas daging sapi yang dijual,

¹⁰Suhesti, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)* (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare 2017).h. 68.

kualitas daging super bahwasanya daging dengan kualitas bagus dan sedikit gajih yang menempel pada dagingnya juga warna daging yang kelihatan merah, kualitas super no 1 dan kualitas super no 2 bahwasanya daging sapi yang masih terdapat tulang-tulang lembut dan ada gajih yang masih menempel. Kebanyakan pembeli membeli daging dengan kualitas super sehinggadaging dengan kualitas super no 1 dan no 2 masih tersisa cukup banyak. Agar penjualannya laku penjual mensiasati dengan mencampur daging tersebut. Kemudian, pada toko Pojok Jaya terkadang masih ada daging yang tersisa agar tidak mendapatkan kerugian dari penjualannya, penjual menyimpannya kedalam freezer agar lebih awet. Namun, Hal tersebut dapat mengurangi kualitas daging tersebut.¹¹

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yakni praktek jual beli dimana adanya pencampuran barang dagangan yang mempunyai kualitas berbeda dan dilakukan oleh penjual. Adapun perbedaannya yakni penelitian sebelumnya terfokus pada transaksi jual belinya saja sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti terfokus pada dua hal yakni praktek penggunaan timbangan dan praktek jual beligesara dan bibi' di pasar sentral kabupaten pinrang yang telah dibungkus terlebih dahulu oleh penjual.

¹¹Fery Prasetio, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo* (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Ponorogo 2015).h.7-8. <http://etheses.stainponorogo.ac.id/1321/1/Fery%20Abstrak%20BAB%20I-V.pdf> (diakses pada tanggal 17 april 2018).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Perilaku

2.2.1.1 Konsep Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya.¹²

2.2.1.2 Jenis-Jenis Perilaku

Perilaku manusia dibedakan menjadi dua yaitu:

2.2.1.2.1 Perilaku Refleksi

Perilaku yang refleksi adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme atau individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendalian dari perilaku manusia. Stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respon timbul melalui afektor, tanpa melalui pusat kesadaran atau otak. Misalnya, reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila jari kena api dan sebagainya.

2.2.1.2.2 Perilaku Non Refleksi

Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh respon kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini disebut proses psikologi. Perilaku atas dasar proses psikologi inilah disebut aktivitas psikologi. Pada perilaku

¹²Notoadmojo, *Ilmu Perilaku Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 37.

manusia, perilaku psikologi ini yang dominan, merupakan perilaku yang banyak pada diri manusia, disamping adanya perilaku yang refleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Hal tersebut akan lain apabila dilihat perilaku yang non refleksif. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, dapat dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai hasil proses belajar. Disamping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu yang bersangkutan, perilaku manusia juga merupakan perilaku yang terintegrasi (*integrated*), yang berarti bahwa keseluruhan keadaan individu atau manusia itu terlibat dalam perilaku yang bersangkutan, bukan bagian demi bagian.¹³

2.2.1.3 Ciri-ciri Perilaku Manusia yang Membedakan dari Makhluk Lain

Ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dari makhluk lain adalah sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Kepekaan Sosial

Artinya kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya sesuai pandangan dan harapan orang lain.

2.2.1.3.2 Kelangsungan perilaku

Artinya antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku yang lainnya, perilaku sekarang adalah kelanjutan perilaku yang barulalu, dan seterusnya. Dalam kata lain perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan bukan serta merta.

¹³Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 13.

2.2.1.3.3 Orientasi pada tugas

Artinya bahwa setiap perilaku manusia selalu memiliki orientasi pada suatu tugas tertentu. Seorang mahasiswa yang rajin belajar menuntut ilmu orientasinya adalah untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Demikian juga individu yang bekerja, orientasi untuk menghasilkan sesuatu.

2.2.1.3.4 Usaha dan perjuangan

Usaha dan perjuangan pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri, serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin diperjuangkan. Jadi sebenarnya manusia memiliki cita-cita yang ingin diperjuangkan.

2.2.1.3.5 Tiap-tiap individu manusia adalah unik

Unik disini mengandung arti bahwa manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain dan tidak ada dua manusia yang sama persis dimuka bumi ini, walaupun iya dilahirkan kembar. Manusia mempunyai ciri-ciri, sifat, watak, tabiat, kepribadian, motivasi tersendiri yang membedakan dengan manusia yang lain.¹⁴

2.2.2 Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (etimologis) *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lainnya). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (beli).¹⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan

¹⁴Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 4-5.

¹⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.113.

dengan cara tertentu atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa'* (tanpa *ijab qabul*). Maksud dari maal (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Standar sesuatu itu disebut maal adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan maal tersebut. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori maal (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqh, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.¹⁶

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.¹⁷ Jual beli telah disahkan oleh al-Quran, Sunnah, dan ijma' umat.

2.2.2.2.1 Al-Quran

Adapun dalil dari al-Quran yaitu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah/2:275.

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Terjemahnya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”¹⁸

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25-26.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mumalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 68.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 47

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁹

Melalui ayat ini Allah SWT mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan *sesamamu, dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariah, *tetapi* hendaklah kamu memperoleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya maka kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.²⁰

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411-412.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukum-nya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belian.²¹

2.2.2.2.2 as-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahnya:

“Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).²²

2.2.2.2.3 Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27.

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Jami’I Adillatil Ahkam*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.

orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan orang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya."²³

Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁴ Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa .

2.2.2.3 Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yakni; ba'i (penjual), Mustari (pembeli), Shigat (ijab Qabul), Ma'qud 'alaih (benda atau barang).²⁵

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, h. 27.

²⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia), 2001, h. 76.

2.2.2.4 Syarat- Syarat Jual Beli

Selain dari rukun tersebut tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Menurut Mazhab Hanafi yang termasuk dalam syarat jual beli yakni orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yakni sebagai berikut:

2.2.2.4.1 Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat:

2.2.2.4.1.1 Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka akad jual-beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2.2.2.4.1.2 Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²⁶

²⁶M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h.118-120.

2.2.2.4.2 Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.

2.2.2.4.3 Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

pada barang yang diakadkan disyaratkan enam hal :

2.2.2.4.3.1 Kesucian barang

2.2.2.4.3.2 Kemanfaatan barang

2.2.2.4.3.3 Kepemilikan orang yang berakad atas barang

2.2.2.4.3.4 Kemampuan untuk menyerahkan barang

2.2.2.4.3.5 Pengetahuan tentang barang, dan

2.2.2.4.3.6 Telah diterimanya barang yang dijual.²⁷

2.2.2.4.4 Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 37-38.

pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.²⁸

2.2.2.5 Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

2.2.2.5.1 Jual Beli Ditinjau dari Segi Benda yang Dijadikan Objek Jual Beli:

2.2.2.5.1.1 Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2.2.2.5.1.2 Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

2.2.2.5.1.3 Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mumalat*, h. 76

2.2.2.5.2 Jual Beli Ditinjau dari Segi Pelaku Akad (Subjek):

2.2.2.5.2.1 Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

2.2.2.5.2.2 Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

2.2.2.5.2.3 Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpajib dan Kabul.

2.2.2.5.3 Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya:

2.2.2.5.3.1 Barang-barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

2.2.2.5.3.2 Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

2.2.2.5.3.3 Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

2.2.2.5.3.4 Jual beli dengan *muhaqallah*. Maksud *muhaqallah* ialah menjual tanaman yang masih di lading atau di sawah.

2.2.2.5.3.5 Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.

2.2.2.5.3.6 Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.

2.2.2.5.3.7 Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.

2.2.2.5.3.8 Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2.2.2.5.3.9 Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

2.2.2.5.3.10 Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dianggap sebagai syarat.

2.2.2.5.3.11 Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

2.2.2.5.3.12 Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.

2.2.2.5.3.13 Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

2.2.2.5.4 Jual Beli yang Dilarang oleh Agama, tetapi Sah Hukumnya, tetapi Orang yang Melakukannya Mendapat Dosa:

2.2.2.5.4.1 Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum

mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

2.2.2.5.4.2 Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

2.2.2.5.4.3 Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

2.2.2.5.4.4 Menjual diatas penjualan orang lain.²⁹

2.2.2.6 Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub, dan makruh. Contoh yang wajib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya. Contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang dijual seperti anjing, babi, dan lainnya. Contoh yang nadb (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudaratan bilamana dia menjualnya. Contoh yang makruh memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.³⁰

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 76-83.

³⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 16.

2.2.2.7 Manfaat Jual Beli

- 2.2.2.7.1 Penjual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2.2.2.7.2 Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 2.2.2.7.3 Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- 2.2.2.7.4 Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 2.2.2.7.5 Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
- 2.2.2.7.6 Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³¹

2.2.2.8 Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka

³¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, h. 87-88.

diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.³²

2.2.3 Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar (Manipulasi)

2.2.3.1 Pengertian Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zahir bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui, sedangkan *Bai'ul gharar* (jual beli gharar) adalah tertipu.³³

Dengan begitu, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil), sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.

Gharar menurut terminologi para ahli fiqh menyebutkan beberapa definisi gharar yang relatif hampir sama, di antaranya Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi

³²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 16.

³³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, h. 100.

mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air. Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya.

Kesimpulannya, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Dengan demikian, *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak, sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.³⁴

2.2.3.2 Hukum Jual Beli yang Mengandung Gharar

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung *gharar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli. Akan tetapi ada dua kasus jual beli yang mengandung *gharar* yang dibolehkan.

Pertama, sesuatu yang mengikut pada barang yang dijual, dimana kalau dijual secara terpisah dari barang itu maka jual beli tidak sah, seperti jual beli dasar bangunan (infrastruktur) secara terpisah dari bangunan itu sendiri. Kedua, sesuatu yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau susah dipisahkan atau ditentukan, seperti bayar toilet untuk buang air besar atau

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, h. 101.

buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakaiannya, atau kadar penggunaan air yang ada di toilet.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap.³⁵

2.2.4 Etika bisnis Islam

2.2.4.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika, dalam bahasa Yunani kuno ialah “*Ethos*” yang dalam bentuk berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa latin “*Mos*” yang dalam bentuk jamaknya “*Mores*” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.³⁶ Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku dan konsisten dan berulang dalam kurung waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, h. 102.

³⁶Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

norma-norma yang konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.³⁷

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan didistribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.³⁸

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (*qimah maddiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang

³⁷Veithzal Rivai dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 2-3.

³⁸Veithzal Rivai dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 11.

lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Disamping untuk mencari qimah maddiyah, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu qimah *khuluqiyah* dan *ruhiyah*. *Qimah khuluqiyah* yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga terciptanya hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun professional semata).³⁹

Dalam setiap perekonomian akan terdapat organisasi yang melakukan kegiatan seperti perusahaan, tetapi tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan dari usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh biasanya digunakan kembali untuk mengembangkan usahanya atau dikembalikan kepada induk organisasi yang mengembangkan usaha tersebut. Di Indonesia, organisasi yang seperti itu terutama bergerak di dua bidang yang cukup populer: pendidikan dan rumah sakit.⁴⁰

Secara umum pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut.⁴¹

³⁹Veithzal Rivai dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 13-14.

⁴⁰Sadono Sukirno, dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.50.

⁴¹Veithzal Rivai dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 26.

Dalam pandangan al-Quran bisnis yang menguntungkan itu mengandung tiga elemen dasar yaitu mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik.⁴²

Jika dikaitkan dengan Islam maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku moral (akhlak) tentang yang baik atau yang buruk dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis yang sesuai dengan norma-norma atau perintah Allah SWT

2.2.4.2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

2.2.4.2.1 Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah prinsip-prinsip yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogeny dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.⁴³

⁴²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), h. 38.

⁴³Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89.

2.2.4.2.2 Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau '*adl*' adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak tersebut, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁴⁵

⁴⁴ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 17.

⁴⁵ Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91-92.

2.2.4.2.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

2.2.4.2.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

2.2.4.2.5 Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebajikan ialah sikap *ihksan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses

bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam semua khazanah Islam disebut amanah.

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).⁴⁶

2.2.4.3 Etika dalam Produksi Barang dan Jasa

Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat.

Langkah-langkah produksi berdasarkan pada kode etik yang mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi yang diawasi ketat oleh asosiasi-asosiasi perusahaan dan masyarakat umum. Hukum harus dijadikan sarana pencegahan bagi pelaku bisnis. Perilaku pelaku bisnis yang dapat membahayakan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa harus dijerat dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga masyarakat umum tidak dirugikan, dan pemerintah juga ikut

⁴⁶Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 89-102.

membina pelaku-pelaku bisnis di Indonesia agar memiliki moral dan etika bisnis yang baik sehingga diharapkan dapat bermanfaat.⁴⁷

2.2.4.4 Etika dalam Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumennya. Pemasaran juga berupaya menciptakan nilai yang lebih dari pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau jasa dimaksud serta menampilkan nilai lebih tinggi dengan produk pesaingnya.

Pada dasarnya kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam menentukan bisnis perusahaan. Tenaga pemasaran merupakan sarana penghubung utama perusahaan dengan konsumen atau merupakan ujung tombak bisnis perusahaan. Kegiatan pemasaran untuk produk barang dan jasa, tentu saja berbeda dalam penanganannya. Biasanya untuk produk barang sering kali diiklankan di media, sedangkan untuk jasa secara etis dan moral sangat sedikit diiklankan kepada umum secara terbuka.⁴⁸

2.2.4.5 Etika Bisnis Rasulullah SAW

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar daripadanya.⁴⁹

⁴⁷Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 52.

⁴⁸Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 53-54.

⁴⁹Veithzal Rivai dkk, "Islamic Business and Economic Ethics," dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 31-32.

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis berikut ini adalah uraiannya:

2.2.4.5.1 Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

2.2.4.5.2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung materiil semata, tetapi didasari kesadaran member kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

2.2.4.5.3 Tidak melakukan sumpah palsu, Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh belimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

2.2.4.5.4 Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

2.2.4.5.5 Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

2.2.4.5.6 Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

2.2.4.5.7 Tidak boleh melakukan ikhtikar. Ikhtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).

2.2.4.5.8 Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Azab dan kehinaan yang besar pada kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah SWT telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu.

2.2.4.5.9 Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT.

2.2.4.5.10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

2.2.4.5.11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

2.2.4.5.12 Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang

Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.


2.2.4.5.13 Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.

2.2.4.5.14 Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.

2.2.4.5.15 Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah SAW memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya.

2.2.4.5.16 Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.

2.2.4.5.17 Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.⁵⁰



⁵⁰Veithzal Rivai dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 39-43.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini. Judul penelitian ini adalah “Perilaku Jual Beli Pakan Ternak di Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

2.3.1 Perilaku

Perilaku adalah tanggapan/reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.⁵¹ Perilaku juga dapat diartikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

2.3.2 Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵² Jual beli juga dapat diartikan sebagai proses saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atas dasar saling rela antara penjual dan pembeli.

2.3.3 *Gesara dan bibi'*

Gesara adalah makanan ternak yang terbuat dari jagung yang dipabrik sampai berubah menjadi butiran-butiran kecil dan teksturnya kasar, sedangkan *bibi'* adalah makanan ternak yang juga berbentuk butiran-butiran kecil tetapi teksturnya halus dan mempunyai bau yang khas.

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1056.

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 589.

2.3.4 Pasar sentral

Pasar sentral adalah tempat masyarakat melakukan transaksi jual beli yang terletak dipertengahan atau pusat suatu daerah.

2.3.5 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab duduk perkaranya dan sebagainya).⁵³ Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam mengamati sesuatu hal atau benda untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.3.6 Etika Bisnis

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁵⁴ Etika adalah norma atau aturan dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang, bekerja dibidang kepariwisataan.⁵⁵ Bisnis adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui perdagangan.

Dari defenisi-defenisi istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa Perilaku Jual Beli *Gesara* dan *Bibi*'di Pasar Sental Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam) adalah bagaimana perbuatan atau tindakan pedagang dalam melakukan jual beli pakan ternak di Pinrang yang diamati secara jelas kemudian dikaji dari aturan-aturan dan norma Islam dalam perdagangan.


⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 58.

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 383.

⁵⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 200.


2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai kerangka pikir calon peneliti, yang membahas tentang perilaku dalam jual beli pakan ternak dalam hal ini adalah *gesara* dan *bibi'*. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana perilaku pedagang dalam melakukan jual beli *gesara* dan *bibi'* di Pinrang. Kemudian peneliti juga akan mencoba untuk mensinambungkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran) dengan bagaimana analisis etika Islam memandang perilaku pedagang dalam jual beli pakan ternak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang dapat digunakan untuk menungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sama sekali belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk menambah wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.⁵⁷

⁵⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), h. 6.

⁵⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti dan hasilnya dikaitkan baik dengan aspek hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Pinrang khususnya disekitar pasar sentral jln. A. Makassar Kabupaten Pinrang. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap para pedagang atau penjual pakan ternak di daerah pinrang. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini \pm 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga akan berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penggunaan timbangan dan praktek jual beli *gesara* dan *bibi* di pinrang.

3.4 Jenis Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).⁵⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian

⁵⁸Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

diolah peneliti.⁵⁹ Sumber data primer dalam hal ini adalah adalah pihak penjual pakan ternak dan masyarakat Pinrang yang bertindak sebagai pembeli.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, dan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

- 3.5.1 Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan-catatan, alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan,

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.⁶⁰

- 3.5.2 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁶¹ Responden dalam hal ini adalah penjual pakan ternak dan masyarakat Pinrang yang bertindak sebagai pembeli.
- 3.5.3 Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶²

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶³ Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Data-data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil

⁶⁰Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 54-55.

⁶¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

⁶²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 158.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 103.

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3.6.2 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik ,dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi data

Dari data yang didapat oleh peneliti di lapangan peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.⁶⁴

⁶⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 86-87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Asal Mula dan Sejarah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang termasuk salah satu kabupaten terbesar di wilayah provinsi Sulawesi selatan dengan jumlah penduduk 421.350 dengan luas wilayah 1.961,77 km², 12 kecamatan, 104 desa/kelurahan. Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti “air genangan” bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paletang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat *To barani pole’ Kassa* disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*”, yang artinya berubah saja mukanya Tuan kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah

pemukiman dalam bahasa bugis disebut “*Pinra-pinra onroang*”. Setelah masyarakat meemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama “*pinra-pinra*”. Dari sejarah tersebut maka lahirlah istilah yang sama, yaitu “*Pinra*”, kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

4.1.2 gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sentral kabupaten Pinrang

Pasar sentral Pinrang terletak di jalan A. Makkasau, kelurahan Penrang, kecamatan watang sawitto kabupaten Pinrang. Pasar sentral beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 AM – 05.00 PM.

4.1.2.1 Visi dan Misi Pasar Sentral Pinrang yaitu:

4.1.2.1.1 Visi:

Terwujudnya pasar sentral Pinrang yang bersih, sehat, nyaman dan sejahtera.

4.1.2.1.2 Misi:

4.1.2.1.2.1 Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang/penjual dengan kebijakan pemberian kredit usaha rakyat sehingga kesejahteraan masyarakat pedagang meningkat.

4.1.2.1.2.1 Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simple, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta menyediakan sarana dan prasarana, menuju pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

4.1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sentral Pinrang

Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja




Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sentral Kab. Pinrang Tahun 2018.

4.1.2.3 Persyaratan untuk Memperoleh Surat Keterangan Usaha :

- 4.1.2.3.1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- 4.1.2.3.2 Photo copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
- 4.1.2.3.3 Yang bersangkutan memiliki kartu penjual dan masih aktif melaksanakan kegiatan
- 4.1.2.3.4 Pemeriksaan berkas oleh KASUBAG TU-UPT pasar sentral Pinrang
- 4.1.2.3.5 Pembuatan surat keterangan oleh staf UPT-pasar sentral Pinrang
- 4.1.2.3.6 Paraf/tanda tangan surat keterangan oleh: KASUBAG tata usaha dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar sentral Pinrang.

4.1.2.4 Proses dan Prosedur Memperoleh Surat Keterangan Usaha

Gambar. 1.3 Proses Perolehan Surat Keterangan Usaha



Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sentral Kab. Pinrang Tahun 2018.

4.1.2.5 Data Penjual di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang

Tabel. 1.1 Data Gardu/Kios/Lods/dan Pelataran

Gardu lantai 1	Gardu Lantai 2	Kios	Lods Ikan	Pelataran Tertutup	Pelataran Terbuka
156 Petak	152 Petak	140 Petak	132 Petak	175 Petak	626 Petak

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sentral Kab. Pinrang Tahun 2018.

4.2 Praktek Penggunaan Timbangan dalam Jual Beli *Gesara* dan *Bibi'* di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang

Keberhasilan usaha ternak sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang digunakan. Pakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ternak. Pemberian pakan pada hewan ternak harus dilakukan secara rutin sebab, pemberian pakan yang tidak rutin akan menghambat pertumbuhan hewan ternak. *Gesara* dan *Bibi'* merupakan suatu jenis pakan ternak yang dibutuhkan masyarakat. *Gesara* merupakan biji jagung yang mengalami proses penggilingan di pabrik khusus yang dioperasikan sendiri oleh masyarakat. Sedangkan *bibi'* adalah jenis pakan yang teksturnya halus umumnya digunakan untuk ayam yang masih kecil.

Hampir seluruh masyarakat Pinrang memelihara ternak di rumahnya. Selain itu beberapa diantara masyarakat juga memiliki usaha peternakan ayam dan memiliki ratusan ekor ayam peliharaan. Adapun ayam ternak atau peliharaan mereka terdiri dari beberapa jenis. Khusus bagi masyarakat yang memiliki ratusan ekor ayam peliharaan biasanya memelihara ayam yang terdiri dari dua jenis yakni ayam potong dan ayam ras. Masyarakat yang memiliki hewan ternak yang jumlahnya banyak atau sekitar ratusan ekor biasanya membangun usaha peternakan dengan cara membuat kandang khusus untuk hewan ternaknya yang terbuat dari kayu dan hampir menyerupai rumah panggung yang lumayan luas, kemudian didirikan pada lahan yang jauh dari keramaian.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari bau yang berasal dari kotoran-kotoran hewan ternak tersebut, dan juga agar hewan ternak tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Karena, apabila hal tersebut terjadi, maka akan berakibat pada pertumbuhan dan telur yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut meskipun pemberian pakan dilakukan secara rutin. Selain itu, hewan ternak harus diberikan penerangan dan penjagaan yang

khusus agar terhindar dari binatang-binatang buas termasuk kucing dan sebagainya. Banyaknya masyarakat yang memelihara ternak, maka permintaan akan pakan ternak tersebut juga tinggi. Pakan ternak yang dimaksud adalah *gesara* dan *bibi'*.

Gesara dan *bibi'* merupakan suatu jenis pakan ternak yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena, pada dasarnya masyarakat lebih banyak memelihara hewan ternak berupa ayam daripada hewan-hewan ternak lainnya. Baik masyarakat yang memiliki hewan ternak yang jumlahnya ± 10 ekor ataupun yang memiliki sekitar ratusan ekor ayam peliharaan, atau dengan kata lain masyarakat yang memiliki usaha peternakan ayam. Meskipun ayam-ayam peliharaan mereka berbeda-beda. Namun, *gesara* dan *bibi'* adalah jenis pakan ternak yang sering mereka berikan karena, pemberian pakan tersebut tidak tergantung pada jenis ayam yang akan mengkonsumsinya, melainkan tergantung pada usia atau kondisi dari ayam tersebut.

Penjual di pasar sentral kabupaten Pinrang mendapatkan *Gesara* dari pabrik. Adapun pabrik yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu jenis pabrik yang hampir sama dengan pabrik beras yang berbeda hanyalah mesin produksinya. Karena, pada dasarnya sebelum jagung tersebut diolah menjadi jenis pakan berupa *gesara*, jagung tersebut terlebih dahulu dikeringkan beberapa hari tergantung dari kondisi cuaca. Kemudian langsung diolah tergantung dari jenis permintaan dari masyarakat atau penjual. Penjual biasanya membeli *gesara* dari pabrik yang dibungkus dalam karung berwarna putih sesuai dengan takaran yang ingin dibeli oleh masyarakat atau penjual.

Pedagang di pasar sentral kabupaten Pinrang menjual berbagai jenis *gesara* dan *bibi'*. Tergantung dari usia atau kondisi hewan peliharaan yang akan mengkonsumsinya. *Gesara* ada tiga macam yakni *gesara* yang berbentuk jagung secara utuh cocok untuk ayam yang besar, *gesara* yang sudah mengalami proses

penggilingan cocok untuk ayam jantan dan betina yang sudah cukup besar dan diperkirakan bisa mengkonsumsinya, sedangkan *gesara* yang teksturnya halus dan sudah hampir menyerupai dedak cocok untuk hewan yang masih kecil-kecil. Sedangkan *bibi'* juga ada tiga macam yakni *bibi'* yang berbentuk bulat kecil dan berwarna kehitaman, *bibi'* yang berbentuk bulat memanjang dan berwarna kecoklatan, serta *bibi'* yang berbentuk bulat kecil dan berwarna kecoklatan.

Pedagang di pasar sentral Pinrang khususnya penjual pakan ternak berupa *gesara* dan *bibi'* sebagian dari mereka menjual barang dagangannya dengan harga yang berbeda dengan penjual lain. Hal tersebut disesuaikan dengan jarak kios atau tempat jualan mereka dengan pasar sentral Pinrang tersebut . Meskipun sebagian dari mereka berjualan dirumahnya sendiri karena letaknya yang berada di kawasan pasar.

Berdasarkan wawancara salah satu responden menyatakan bahwa:

“Saya jual pakan ternak berupa *gesara* dan *bibi'*. Kalau *gesara* saya jual seharga Rp.6.000 per kg dan *bibi'* seharga Rp. 9.000 per kg. Tapi biasa juga mahal tergantung dari harga yang saya belikan.”⁶⁵

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan salah satu responden yang menyatakan bahwa:

“*Gesara* saya jual Rp. 6.000 per kg kalau *bibi'* Rp. 9.000 per kg. biasa juga saya jual diatasnya itu tergantung berapa harga yang saya belikan dari pabrik. Tapi kalau pasar sepi dan kurang sekali pembeli biasa saya jual *gesara* Rp. 5.000 per kg supaya ada pembeli.”⁶⁶

Selain dari pemaparan tersebut juga diperoleh pernyataan dari salah satu responden yang menyatakan bahwa :

“*Gesara* seharga Rp. 6.000 per kg kalau *bibi'* Rp. 9.000 per kg itu harga normalnya yang biasa dijual oleh penjual lain. Tapi karena tempat saya jualan lumayan jauh dari pasar, jadi kadang saya jual *gesara* Rp. 5.000 per kg kalau *bibi'* Rp. 8.5000 per kg. Supaya ada pembeli yang datang kadang saya jual murah salah satunya baik itu *gesara* atau *bibi'*.”⁶⁷

⁶⁵Sannang, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara Oleh Peneliti pada 16 Juli 2018

⁶⁶Ardi, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara Oleh Peneliti pada 20 Juli 2018

⁶⁷Hj. Niar, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 23 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual biasanya menjual barang dagangannya dengan harga yang mahal atau murah tergantung dari harga yang mereka dapat dari pabrik dan juga tergantung dari kondisi atau suasana pasar. Hal tersebut dilakukan agar jualannya tetap dibeli oleh masyarakat meskipun suasana pasar sangat sepi oleh pembeli. Selain itu, sebagian dari penjual mempunyai kios atau tempat jualan yang jaraknya lumayan jauh dari pasar sentral Pinrang tersebut. Tapi, kios tersebut juga dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Hal inilah yang melatarbelakangi penjual mensiasati harga agar meskipun tempat jualannya lumayan jauh tapi tetap didatangi oleh pembeli.

Penjual *gesara* dan *bibi'* dipasar sentral kabupaten Pinrang sebagian dari mereka melakukan suatu cara dalam menjual barang dagangannya yakni dengan meimbang lalu membungkus terlebih dahulu pakan ternak mereka yakni *gesara* dan *bibi'* dengan kantong plastik. Plastik yang mereka gunakan adalah jenis kantong plastik yang berwarna putih bening kemudian meletakkannya disisi paling depan jualan mereka. Sehingga, pada saat pembeli datang mereka menawarkan lalu memberikan *gesara* dan *bibi'* yang telah di bungkus tersebut jika pembeli sudah memberitahukan jenis pakan yang akan dibelinya. Hal tersebut membuktikan bahwa pada saat proses penimbangan dan pengemasan pembeli tidak menyaksikannya secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu penjual menyatakan bahwa:
“Saya menimbang lalu membungkus terlebih dahulu *gesara* dan *bibi'* tersebut untuk memudahkan proses jual beli yang saya lakukan. Jadi kalau ada pembeli saya langsung memberikannya tidak perlu ditimbang dan dibungkus lagi.”⁶⁸

⁶⁸Fatimah, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 25 Juli 2018.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu responden yakni penjual pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Saya menimbang dan membungkus terlebih dahulu *gesara* dan *bibi'* tersebut selain untuk memudahkan saya juga untuk memudahkan pembeli. Karena, pembeli tidak perlu menunggu terlalu lama.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Pinrang melakukan suatu cara dalam proses jual beli *gesara* dan *bibi'* yang dapat memberikan kemudahan antara pihak penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi, yakni dengan cara membungkus dan menimbangnya terlebih dahulu. Hal tersebut memberikan kemudahan antara kedua belah pihak namun, pihak penjual tidak menyadari kerugian atau dampak yang timbul dari perilaku tersebut.

Penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Pinrang tidak semuanya melakukan kecurangan tersebut. Sebagian diantara mereka masih berpegang teguh pada ajaran Islam dan mengutamakan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual yang mengatakan bahwa:

“Saya dalam menjual barang dagangan ini termasuk *gesara* dan *bibi'* selalu mengutamakan prinsip kejujuran dan tidak mau mensiasati pembeli hanya demi keuntungan yang banyak. Agar apa yang saya kerjakan tidak sia-sia dan terbuang begitu saja untuk hal yang tidak berguna. Saya ingin memuaskan orang lain tanpa harus melakukan kecurangan terhadap mereka.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Pinrang melakukan kecurangan dan mensiasati pembeli. Disamping memikirkan kehidupan dunia, mereka juga memikirkan kehidupan diakhirat kelak dan masih mengutamakan prinsip kejujuran dalam melakukan kegiatan jual beli. karena, pada dasarnya keuntungan yang banyak

⁶⁹Rahim, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 30 Juli 2018.

⁷⁰Aras, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 02 Agustus 2018.

tidak akan berguna jika didapatkan dengan cara yang tidak benar. Meskipun keuntungannya banyak tetapi tidak akan memberikan keberkahan terhadap usaha yang dilakukan tersebut.

Selain dari pemaparan beberapa responden yakni penjual juga dilakukan wawancara terhadap beberapa pembeli. Beberapa diantara mereka mengaku pernah mendapati transaksi yang merugikan mereka. Proses jual beli yang penjual lakukan memberikan dampak bagi pembeli. Karena, Pada saat pembeli sampai dirumah, mereka menimbang kembali pakan ternak tersebut dan menemukan adanya ketidaksesuaian dengan kadar atau kuantitas yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli menyatakan bahwa:

“Saya pernah membeli *gesara* dalam ukuran kilo di pasar sentral Pinrang, *gesara* tersebut telah dibungkus terlebih dahulu oleh penjual dengan takaran 1 kilo per bungkusnya. Sesampainya dirumah saya langsung menimbang ulang *gesara* tersebut dan hasilnya tidak cukup 1 kg. pada saat saya tahu hasilnya kurang saya merasa tidak rela sudah membelinya pada penjual. Kalau saya tahu hasilnya kurang tentu saya tidak akan membelinya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang melakukan cara tersebut dengan tujuan untuk mensiasati pembeli terkait dalam hal timbangannya. Mereka cenderung menguranginya. Sehingga pada saat pembeli menimbangya kembali, kuantitas atau timbangannya tidak sama. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli dan menimbulkan keuntungan terhadap pihak penjual. Berdagang dengan benar seperti yang dianjurkan dalam Islam nampaknya tidak lagi dilaksanakan oleh sebagian penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang. Selain itu, Penjual *gesara* dan *bibi'* dalam hal menggunakan

⁷¹Hj. Nana, Pembeli *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 06 Agustus 2018.

timbangan cenderung masih melakukan cara-cara tertentu untuk mensiasati pembeli sebagaimana pernyataan salah satu responden yang menyatakan bahwa :

“Saya pernah membeli *gesara* dan *bibi*’ pada salah satu penjual, meskipun *gesara* dan *bibi*’ tersebut telah dibungkus dan ditimbang terlebih dahulu akan tetapi pada saat pembeli datang mereka tetap menimbanginya dihadapan pembeli. Namun, pada saat menimbang penjual tetap meletakkan tangannya diatas *gesara* dan *bibi*’ dengan cara tetap memegang kantongnya dan secara cepat mengangkatnya kembali seakan-akan tidak ingin dilihat jelas oleh pembeli.”⁷²

Selain dari pemaparan tersebut juga diperoleh pernyataan dari hasil wawancara salah satu responden yakni pembeli yang menyatakan bahwa:

“Saya sering membeli *gesara* dan *bibi*’ untuk hewan ternak peliharaan saya, pada saat saya membelinya penjual tidak menimbanginya kembali mereka langsung memberikannya kepada saya dengan alasan *gesara* dan *bibi*’ tersebut telah ditimbang sebelumnya.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak penjual dalam hal ini penjual *gesara* dan *bibi*’ sebagian dari mereka tetap menimbang didepan pembeli. Namun disisi lain, meskipun mereka menimbanginya kembali akan tetapi pihak penjual tiada hentinya melakukan berbagai cara dan alasan untuk mensiasati pembeli dengan tetap memegang ujung kantong plastik dari *gesara* dan *bibi*’ tersebut serta mengangkat dengan cepat sehingga pihak pembeli tidak dapat memperhatikannya dengan jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak penjual tidak transparan dalam melakukan proses jual beli terutama dalam hal menimbang dan terdapat unsur *gharar* dalam kegiatan jual beli yang mereka lakukan. Karena, jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli barang yang tidak diketahui secara pasti jumlah, takaran, atau kuantitasnya.

Selain itu, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak melakukan penelitian tentang perilaku jual beli *gesara* dan *bibi*’ di pasar sentral Pinrang memang

⁷²Erna, Pembeli *Gesara* dan *Bibi*’, Wawancara oleh peneliti pada 06 Agustus 2018.

⁷³Muliana, Pembeli *Gesara* dan *Bibi*’, Wawancara oleh penjual pada 09 Agustus 2018.

tidak sesuai dengan ketentuan jual beli yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara dengan penjual, peneliti juga membeli *gesara* 1 kg dan *bibi'* 1 kg dan mencoba menimbang kembali *gesara* dan *bibi'* tersebut. Ternyata, tidak sesuai dengan kadar atau kuantitas yang sebenarnya. *Gesara* dan *bibi'* yang dibeli 1 kg setelah ditimbang ulang tidak mencukupi 1 kg.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh beberapa responden, maka dapat dinyatakan bahwa para penjual khususnya penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Pinrang sebagian dari mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapat keuntungan yang maksimal, salah satunya dengan menimbang dan membungkus *gesara* dan *bibi'* terlebih dahulu dengan kantong plastik berwarna putih bening lalu mereka jual kepada pembeli. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Pinrang hanya menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian pembeli. Selain itu, jual beli yang mereka lakukan juga mengandung unsur *gharar*. Karena barang yang mereka jual tidak diketahui jumlahnya oleh pembeli.

Penjual *gesara* dan *bibi'* dalam hal ini tidak menyadari akibat atau dampak yang timbul dari perilaku mereka. Sebagian dari penjual hanya memikirkan urusan dunia dan mengabaikan urusan akhirat. Jual beli adalah suatu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Dimana, jual beli dalam hal ini mempunyai syarat adanya saling merelakan antara kedua belah pihak. Namun, perilaku penjual *gesara* dan *bibi'* dalam hal ini telah memberikan peluang adanya bahaya bagi dirinya sendiri tanpa diketahui. Mereka telah mengambil hak atau harta orang lain secara tidak benar dan hal tersebut sangat dilarang dalam Islam.

Jika dilihat secara kasat mata penjual tersebut mendapat keuntungan akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang mereka dapatkan karena melakukan berbagai kecurangan yang tidak diperbolehkan terutama dalam jual beli. Kurangnya kesadaran penjual akan pentingnya larangan mengurangi takaran atau timbangan akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri. Meskipun penjual *gesara* dan *bibi*' tersebut mempunyai maksud untuk memudahkan proses jual beli antara penjual dan pembeli akan tetapi, mereka tidak menyadari pentingnya suatu kejujuran dalam menjalankan sebuah bisnis agar usaha yang dilakukan mendapat berkah dan Ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra'/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Terjemahannya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷⁴

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan timbangan bila menimbang suatu barang. Penyempurnaan takaran dan timbangan dalam ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, ini dikarenakan penyempurnaan takaran dan timbangan menimbulkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup terutama bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Penyempurnaan timbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah apabila penjual *gesara* dan *bibi*' menimbang barang jualannya hendaklah dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan permintaan pembeli dan tidak mengurangi kuantitasnya.

⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 285.

Karena, tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Bisnis yang benar menurut pandangan al-Qur'an merupakan bisnis yang membawa keuntungan bagi pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia yang abadi serta tak terbatas, yaitu akhirat). Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih kesuksesan di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh beberapa responden, maka dapat dinyatakan bahwa penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Kabupaten Pinrang sebagian dari mereka sudah memenuhi syarat dalam menggunakan timbangan dan sebagian lagi belum memenuhi syarat tersebut. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapat keuntungan yang maksimal, salah satunya dengan menimbang dan membungkus *gesara* dan *bibi'* terlebih dahulu dengan kantong plastik berwarna putih bening lalu mereka jual kepada pembeli.

4.3 Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Gesara* dan *Bibi'* di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang

Persoalan tentang kecurangan dalam praktek jual beli bukan hal yang baru lagi. Sebab, hal tersebut sudah banyak ditemui dalam masyarakat. Praktek jual beli yang penjual lakukan seringkali mengindahkan aturan-aturan yang harusnya dipatuhi dalam melakukan kegiatan bisnis. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin tanpa mereka sadari bukan keuntungan yang akan mereka dapatkan justru sebaliknya, mereka akan mendapatkan kerugian.

Berbisnis sudah banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini. Meskipun dalam melakukan hal tersebut wajib bagi setiap orang atau individu untuk mengetahui

⁷⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2003), h. 49.

bagaimana prosedur bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman. Oleh sebab itu, setiap orang khususnya pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang, melakukan praktek kejujuran dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Pada saat proses jual beli berlangsung *gesara* dan *bibi'* tersebut sudah ada didepan penjual dalam keadaan telah ditimbang dan dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih bening, dimana terdapat *gesara* yang terdiri dari tiga jenis dan *bibi'* yang juga terdiri dari tiga jenis. Hal tersebut membuktikan bahwa *gesara* dan *bibi'* tersebut telah ditimbang sendiri oleh penjual dimana, kuantitas yang sebenarnya hanya diketahui oleh penjual itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di pasar sentral Pinrang kabupaten Pinrang penulis akan menganalisis praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* yang dilakukan oleh pedagang ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud yaitu :

4.3.1 kesatuan (*Unity*)

Prinsip kesatuan ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi menjadi kesatuan yang homogeni, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang belum mencerminkan prinsip etika bisnis terutama dalam prinsip kesatuan karena belum mampu memenuhi konsep keesaan dalam etika bisnis Islam. Penjual *gesara* dan *bibi'* menjadikan pedagang lain sebagai saingan dalam berbisnis atau berjualan mereka tidak bersatu dalam menjual barang dagangannya.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu penjual yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan penjual *gesara* dan *bibi*’ disini tidak bersatu dalam menjual karena kita ini dijadikan saingan, biasanya ada penjual yang menjual barangnya dengan harga yang murah atau dibawah harga dagangan saya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini menyalahi aturan etika bisnis Islam yang menganjurkan para pelaku bisnis atau penjual untuk hidup berdampingan baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Mereka menganggap penjual lain sebagai saingannya. Salah satunya dengan cara membanting harga yang ada dipasaran. Mereka menjual barang dagangannya dibawah harga yang ditawarkan oleh penjual lain.

4.3.2 keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau ‘*adl*’ adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Dalam beraktivitas didunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan, hak alam semesta. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian dunia bisnis. Dalam melakukan aktivitas jual beli tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan karena jual beli itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan jalan saling merelakan antara pihak satu ke pihak lainnya tanpa ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:8

⁷⁶Darwis, Penjual *Gesara* dan *Bibi*’, Wawancara oleh Peneliti pada 13 Agustus 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷⁷

Praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* dipasar sentral Pinrang belum mencerminkan prinsip etika bisnis Islam tentang keseimbangan karena ada pihak yang dirugikan yakni pihak pembeli atas perilaku penjual. Adapun tantangan yang sering dihadapi oleh penjual ialah melakukan keseimbangan antara rasa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan rasa takutnya terhadap hukum Allah, sehingga ada beberapa penjual *gesara* dan *bibi'* yang mensiasati barang dagangannya dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan alasan untuk memudahkannya dalam bertransaksi padahal terjadi kecurangan dalam timbangannya dalam etika bisnis Islam hal ini dilarang.

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pembeli *gesara* dan *bibi'* yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah beberapa kali beli *gesara* dan *bibi'* dan saya juga sudah sering mendapati penjual yang curang terutama dalam timbangan. Karena kalau saya sampai dirumah saya pasti menimbanginya kembali”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* dipasar sentral Pinrang, pihak penjual tidak berbuat adil

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 108.

⁷⁸Sumarni, Pembeli *Gesara dan Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 13 Agustus 2018.

terutama kepada pihak pembeli. Mereka merasa sangat dirugikan sehingga, banyak keluhan yang dirasakan oleh pihak pembeli pada saat melakukan proses jual beli dengan penjual *gesara* dan *bibi'* terutama dalam menggunakan timbangan.

4.3.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia diberikan kehendak bebas dalam mengendalikan sendiri kehidupannya, tanpa mengabaikan kenyataan bahwa mereka di atur oleh hukum. Allah SWT memberikan kemampuan untuk berfikir, mengambil keputusan, dan memilih jalan hidup yang diinginkan dengan tunduk kepada Allah SWT. Perbuatan yang merupakan kehendak bebas merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan tersebut.

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah para penjual berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian.

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu penjual yang menyatakan bahwa:
 “Saya sudah lama berjualan pakan ternak termasuk *gesara* dan *bibi'*. Menurut saya penjual bebas dalam memasarkan barang dagangannya apakah mereka ingin membungkusnya terlebih dahulu ataupun tidak. Sampai saat ini berdasarkan pengamatan saya tidak semua penjual melakukan itu. Namun, meskipun penjual yang lain melakukan itu saya tidak pernah berniat untuk mengikutinya karena saya tahu kalau hal tersebut dilarang dalam Islam.”⁷⁹

Penjual *gesara* dan *bibi'* dipasar sentral kabupaten Pinrang dalam melakukan praktek jual beli berhak melakukan kehendak bebas. Berdasarkan konsep kehendak

⁷⁹Rusnani, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara oleh peneliti pada 13 Agustus 2018.

bebas, baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan baik itu suatu perbuatan yang dibolehkan ataupun perbuatan yang dilarang, asalkan tidak saling merugikan satu sama lain. Akan tetapi, semua yang mereka lakukan diatur oleh hukum atau aturan yang berlaku. Namun, penjual tidak memperhatikan hukum yang berlaku tersebut dan juga tidak memikirkan resiko akan mereka dapatkan akibat pengurangan kuantitas dari *gesara* dan *bibi*' tersebut.

4.3.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat.

Perkembangan suatu bisnis baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu sebab perkembangan politik, ekonomi sosial maupun teknologi serta aspek lingkungan disekitarnya, jika selama berinteraksi dan menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka bisnis itu harus menyadari akan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Khususnya tanggung jawab sosial dengan segala aspeknya. Agar bisnis itu dapat mencapai tujuannya secara kontinu dengan dukungan masyarakat luas, maka harus menjaga aktivitas interaksi yang berlangsung antara pelaku bisnis dengan konsumen.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh Penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang dalam hal tanggung jawab, sebagian dari mereka tidak menerapkannya dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Sebagaimana wawancara salah satu responden yang menyatakan bahwa:

“Kalau ada pembeli yang komplain atau protes dan juga mereka mau mengembalikan barang yang sudah dibelinya tentu saya tolak, karena barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan ataupun ditukar.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang dalam melakukan praktek jual beli, tidak bertanggung jawab, mereka cenderung merugikan orang lain dalam hal ini pembeli. Dalam kenyataannya ada sebagian penjual yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Mereka tidak memikirkan bahwa akan dijauhi oleh konsumen. Sehingga, hal tersebut akan memberikan dampak terhadap dirinya sendiri dan usaha atau bisnisnya.

4.3.5 Prinsip Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini adalah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan prinsip kebenaran ini maka dalam melakukan suatu usaha di haruskan menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Kebajikan ialah sikap ikhsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa unsur penipuan.

Penjual *gesara* dan *bibi'* dipasar sentral kabupaten Pinrang berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dalam jual beli yakni berlaku jujur, dan saling merelakan

⁸⁰Hendra, Penjual *Gesara* dan *Bibi'*, Wawancara pada 13 Agustus 2018.

antara pihak satu dengan pihak yang lain (penjual dan pembeli) serta tidak melakukan kecurangan. Akan tetapi, masih ada penjual yang tidak berlaku jujur dalam menggunakan timbangan. Mereka membungkus terlebih dahulu *gesara* dan *bibi'* tersebut dengan tujuan untuk mensiasati pembeli demi mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan pihak lain yang dirugikan. Maka hal ini belum dikatakan sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam prinsip etika bisnis Islam, sangat mengutamakan kejujuran dan kebenaran terutama dalam praktek penggunaan timbangan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa praktek penggunaan timbangan yang dilakukan oleh penjual dipasar sentral kabupaten Pinrang belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada pedagang yang melakukan kecurangan terhadap praktek penggunaan timbangan terutama dalam praktek jual beli *gesara* dan *bibi'*. Mereka tidak memikirkan kerugian yang didapatkan orang lain atas tindakan yang mereka lakukan dan tidak memikirkan kerugian yang mereka dapatkan atas tindakannya sendiri.

Tujuan dari etika bisnis Islam pada dasarnya untuk menanamkan kesadaran terhadap para pelaku bisnis akan pentingnya suatu etika. Karena pada dasarnya bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Namun, pada kenyataannya masyarakat yang bertindak sebagai penjual dalam hal ini tidak memperhatikan dan menerapkan hal tersebut. Kegiatan bisnis dalam hal ini jual beli *gesara* dan *bibi'* dipandang oleh pihak penjual hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Sementara penerapan etika dalam bisnis tersebut tidak diperhatikan. Mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi kedepannya akibat kelakuan tersebut seperti halnya dijauhi oleh pembeli atau konsumen. Selain itu, etika

bisnis juga bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.⁸¹

Perilaku penjual *gesara* dan *bibi'* dalam melakukan kegiatan bisnis juga dipengaruhi oleh tingkat keimanan mereka, jika tingkat keimanan mereka tinggi, mereka akan paham mengenai cara sehat dalam menjalankan kegiatan bisnis, mendapatkan keberkahan dari rezeki yang mereka dapatkan, dan menjalankan usaha atau kegiatan bisnis yang bersih dari unsur penipuan dan manipulasi. Sebaliknya, jika tingkat keimanan mereka rendah maka yang terfikir hanyalah keuntungan semata tanpa memikirkan apakah bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Islam atau tidak.

Dalam realitasnya, bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, telah ada dalam sistem dan strukturnya yang “baku”. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah dari bisnis. Etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa yang benar atau salah, yang baik maupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat.

⁸¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 61.

Kenyataan yang ada bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitannya. Jika pun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif dimana, praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya bila etika bisnis diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya tujuan bisnis.⁸² Muncul pula mitos yang menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis, dan bisnis merupakan kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuntungan-keuntungan semata. Karena pandangan-pandangan itulah etika dan bisnis dianggap dua bidang garapan yang berbeda. Beberapa nilai moral yang sejalan dengan etika bisnis seperti toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, religious dipandang sebagai nilai-nilai yang kurang berhasil. Sebaliknya nilai-nilai yang dipandang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis seperti, memaksimalkan laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.⁸³


Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi kedalaman logika rasionalitas bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman dalam bisnis.⁸⁴

⁸² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 15.

⁸³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 16.

⁸⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 60.

Berdasarkan pemaparan beberapa responden, maka dapat dinyatakan bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh penjual *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Kabupaten Pinrang dominan tidak jujur. Sebagian dari mereka membungkus terlebih dahulu *gesara* dan *bibi'* tersebut dengan tujuan untuk mensiasati pembeli demi mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan pihak lain yang dirugikan. Selain itu mereka tidak bersatu dengan penjual lainnya dan menganggap penjual lain sebagai saingan. Maka dalam hal ini penjual dominan belum memenuhi prinsip etika isnis Islam dalam berdagang. Karena dalam prinsip etika bisnis Islam, sangat mengutamakan kejujuran dan kebenaran terutama dalam praktek penggunaan timbangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Praktek penggunaan timbangan dalam jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral Pinrang Kabupaten Pinrang dalam kenyataannya sebagian dari mereka belum memenuhi syarat dalam menggunakan timbangan, dan sebagian telah memenuhi syarat tersebut. Penjual *gesara* dan *bibi'* dalam hal ini menimbang *gesara* dan *bibi'* tersebut tidak dihadapan pembeli secara langsung. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti timbangan atau kuantitas dari *gesara* dan *bibi'* yang dibelinya. Selain itu, pada saat pembeli menimbangnnya kembali ada pengurangan terhadap timbangannya.
- 5.1.2 Terkait tinjauan etika bisnis Islam mengenai praktek jual beli *gesara* dan *bibi'* di pasar sentral kabupaten Pinrang ada pedagang yang berperilaku jujur dan tidak jujur. Mereka menggunakan cara-cara tertentu demi mendapat keuntungan yang banyak seperti menimbang dan membungkus terlebih dahulu *gesara* dan *bibi'* yang mereka jual sebelum pembeli datang. Selain itu, sebagian penjual atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara penjual yang menyembunyikan kuantitas barang dagangannya dengan tujuan mendapat keuntungan yang maksimal.

5.2 Saran

5.2.1 Kepada pihak penjual *gesara* dan *bibi'* agar senantiasa menerapkan dan memperhatikan syariat Islam. Khususnya, etika bisnis Islam dalam berdagang atau berbisnis sehingga selain mendapat keuntungan di dunia, juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta senantiasa mendapat keberkahan dalam usahanya.

5.2.2 Untuk menghindari kerugian dan kecurangan yang kebanyakan dirasakan oleh pihak pembeli, sebaiknya pembeli lebih berhati-hati ketika ingin membeli *gesara* dan *bibi'*. Usahakan terlebih dahulu untuk menyelidiki kemudian memilih penjual yang akan ditempati untuk membeli *gesara* dan *bibi'* karena tidak semua penjual sama. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan. Selain itu, pada saat proses jual beli berlangsung seharusnya proses penimbangan juga disaksikan langsung oleh pembeli. Apabila *gesara* dan *bibi'* tersebut telah dibungkus dan ditimbang terlebih dahulu oleh penjual sebelum pembeli datang, sebaiknya pembeli jangan menerimanya sebelum ditimbang kembali. Selain itu, penulis berharap agar pembeli tidak segan untuk menegur pedagang atau penjual yang melakukan perbuatan yang bermaksud menipu pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Putaka Al-Kautsar.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Asqalani , Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2009. *Buluughul Maram min Jami'I Adillatil Ahkam*, diterjemakan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dengan judul, *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badroen, Faisal, M. Arief Mufraeni, Suhendra, dan Ahmad D. Bashori. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. 2012. *Fiqh Mumalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim.
- Muhaimin. 2011. *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

- Notoadmojo. 2010. *Ilmu Perilaku Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa. 2012. “*Islamic Business and Economic Ethics*,” dalam Dewi Ispurwanti dan Restu Damayanti, eds. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah jilid 5*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhartono. 2016. *Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lapangan Lasinrang Kota Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhesti. 2017. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattan dengan judul *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani.

Referensi Internet

- Hasanah, Uswatun. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo: Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1929/1/Uswatun%20Hasanah.pdf> (diakses pada tanggal 19 maret 2018).
- Prasetyo, Fery. 2015. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Stain Ponorogo: Ponorogo. <http://etheses.stainponorogo.ac.id/1321/1/Fery%20Abstrak%20BA%20I-V.pdf> (diakses pada tanggal 17 April 2018).



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Anas Bakri No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 908 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 603 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SUKMARIA
Tempat/Tgl. Lahir : ULO, 21 Oktober 1996
NIM : 14.2200.066
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : ULO, DESA DESA SAMA ULUE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PERILAKU JUAL BELI GESARA DAN BIBI DI PASAR SENTRAL KABUPATEN PINRANG "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan sepertiunya.

Terima kasih,

28 Juni 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muli Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 02 Juli 2018

Nomor : 070/ *399* /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Kepala Dinas Perindag dan ESDM
Kab. Pinrang.

Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Ptt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.603/In.39/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : SUKMARIA
NIM : 14.2200.066
Pekerjaan/Prog Studi : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Ulo Desa Sama Ulue Kec. Lanrisang
Kab. Pinrang
Telepon : 082 345 365 756

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PERILAKU JUAL BELI GESARA DAN BIBI DI PASAR SENTRAL KABUPATEN PINRANG**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 02 Juli s/d 02 September 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini di sampaikan kepada saudara untuk di ketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Pemerintahan dan Kesra



Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Ptt Wakil Rektor Bid. APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No. 1 Telp. (0421) 921215 Fax. (0421) 921215 Pinrang

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/243/Dinas Perindag & ESDM

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : SUKMARIA
No. Pokok / No. Stambuk : 14.2200.066
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / Program Studi : Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ulo Desa Samaulue Kec . Lanrisang

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir pada PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH, JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE dengan Judul Skripsi "PERILAKU JUAL BELI *GESARA* DAN *BIBI*' DI PASAR SENTRAL KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 18 September 2018

u.n. Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral

NASRUDIN M. S. STP. MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19801201 200012 1 003

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk penjual :

1. Mengapa anda menimbang dan membungkus *gesara* dan *bibi'* terlebih dahulu sebelum dijual ?
2. Berapa harga yang anda tetapkan kepada pembeli terhadap *gesara* dan *bibi'* yang anda jual ?
3. Apakah anda selalu mengutamakan prinsip kejujuran ketika berdagang ?
4. Apakah anda merasa tersaingi dengan penjual lain ?
5. Apakah semua penjual menimbang dan membungkus *gesara* dan *bibi'* sebelum dijual kepada pembeli ?
6. Bagaimana tanggapan anda ketika pembeli komplain dan ingin mengembalikan atau menukar *gesara* dan *bibi'* yang telah dibelinya ?

Pertanyaan untuk Pembeli :

1. Bagaimana takaran *gesara* dan *bibi'* yang anda beli setelah anda menimbangya kembali ?
2. Ketika anda membeli *gesara* dan *bibi'* yang telah dingkus dan ditimbang terlebih dahulu oleh penjual, apakah penjual menimbangya kembali ?
3. Apakah anda pernah mendapati penjual yang curang dalam hal timbangan ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SANKANG**
Tempat Tanggal Lahir : **KALIANGO 15 MEI 1968**
Jenis Kelamin : **PEREMPURAN PEREMPUAN**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan/Jabatan : **URT**
Alamat : **JL. BANDANG**
No. Hp : **-**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUKMARIA yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Perilaku Jual Beli Gesara dan Bibi' di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 16 Juli 2018
Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peth
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru 19.06.1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Cakalang
No. Hp :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUKMARIA yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Perilaku Jual Beli *Gesara dan Bibl'* di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 20 Juli 2018
Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. NIAR
Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 20 - 11 - 1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KRT
Alamat : JL. BANDANG
No. Hp :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUKMARIA yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Perilaku Jual Beli *Gesara dan Bibl'* di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 23 Juli 2018
Yang bersangkutan



PAREPARE







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sukmaria, lahir di Ulo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 21 Oktober 1996. Merupakan anak Pertama dari 1 bersaudara. Anak dari pasangan Suparman dan Haderia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 62 Lanrisang, pada tahun 2011 lulus dari SMP Negeri 1 Lanrisang dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 10 Pinrang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Setelah itu pada tahun 2014 melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kemudian berubah status menjadi IAIN Parepare. Dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada awal semester IX tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Perilaku Jual Beli Gesara dan Bibi' di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*".